



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 73/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

DWI LINA NINDYAWATI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal RT 002, RW 001, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Mohamad Karim Amrulloh, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, pada Law Office AMROLLOH & PARTNERS, di Jalan Pangrango Blok F Nomor 07 Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N:

KEPALA DESA NANGGUNGAN, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri,

bertempat kedudukan di Kantor Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Moch. Wahid Hasym, S.Hi., M.H.;

2. Saivol Virdaus, S.Sy., M.H.;

3. H. Zainal Arifin, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Hukum WAHID – SAIVOL DAN REKAN, di Timur Masjid Al-Mustaqim Desa

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Dan

NANDA YUDHO PARIPURNO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun

Genuk Watu RT 001, RW 001, Desa Nanggungan, Kecamatan

Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Pekerjaan Perangkat Desa

Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Moch. Wahid Hasym, S.Hi., M.H.;

2. Saivol Virdaus, S.Sy., M.H.;

3. H. Zainal Arifin, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Hukum WAHID –

SAIVOL DAN REKAN, di Timur Masjid Al-Mustaqim Desa

Ngadirejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2018, dibawah register perkara Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY., gugatan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juni 2018; ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 73/PEN-MH/2018/PTUN.SBY., tanggal 07 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 11 Mei 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 04 Juni 2018 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
5. Putusan Sela Nomor : 73/G/2018/PTUN. SBY., tanggal 9 Juli 2018, dengan mendudukan Nanda Yudho Paripurno sebagai Para Tergugat II Intervensi; ----
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan berkas perkara, telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa; -----
7. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2018 dalam register perkara Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY., gugatan tersebut telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Juni 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa, obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

Penerbitan: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN NOMOR: 188.45/17/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI, atas nama NANDA YUDHO PARIPURNO, tanggal 8 Februari 2018;

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, dikatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan obyek sengketa Nomor: 188.45/17/418.83.010/2018, tentang: Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, diterbitkan tergugat tanggal: 8 Februari 2018;
3. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa diketahui oleh Penggugat sejak tanggal: 10 April 2018; Melalui Pelaksana Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kediri, Wirawan, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari: Senin, tanggal: 5 Februari 2018, pukul: 19.30 Wib., tiga hari sebelum terbitnya Surat Keputusan dan Pelantikan, Tergugat mengadakan: "Pertemuan di Balai Desa Nanggungan, untuk menghadirkan Anggota BPD dan Perangkat Desa, tanpa di hadiri oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa", dengan undangan lesan, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan: isi/ maksud pertemuan, yakni: Rencana akan Melantik Calon Perangkat Desa Nanggungan, pada tanggal: 8 Februari 2018, sebagai berikut:
 - i. Untuk jabatan sekretaris desa, Fitra Sandi Anvala, rangking 5;
 - ii. Untuk jabatan KAUR. TU. dan Umum, Niniek Lisa Rahmawati, rangking 3;
 - iii. Untuk jabatan KAUR. Perencanaan, Nanda Yudho Paripurno, rangking 5;
 - b. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 8 Februari 2018, di Balai Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, dilaksanakan Pelantikan Perangkat Desa oleh Tergugat dan pada saat Pelantikan berlangsung mendapatkan protes dan perlawanan dari masyarakat yang pada pokok tuntutananya meminta agar:
 - i. Meminta adanya keadilan dalam proses Seleksi Perangkat Desa;
 - ii. Melawan manipulasi yang dilakukan oleh Kades;
 - iii. Meminta Kades Nanggungan mencabut keputusan dan melantik nilai tertinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk menindaklanjuti permasalahan perangkat desa secara tuntas, adil dan transparan;
- c. Bahwa selanjutnya peserta demo melalui perwakilannya diterima untuk dilakukan mediasi, yang dipimpin oleh bapak camat, yang pada pokoknya: "Kepala Desa Nanggungan/ Tergugat, tetap pada keputusannya, dan meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau menerima keputusan untuk menempuh upaya hukum melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika ingin menghabiskan uang;
- d. Bahwa pada tanggal: 13 Maret 2018, Warga Desa Nanggungan bersama dengan Aloka (aliansi LSM dan Ormas Kediri Raya) yang dimotori oleh LSM KR2D, melakukan: Penyampaian Pendapat di muka Umum/ Unjuk Rasa ke Pores Kediri, agar Polres Kediri mengusut adanya dugaan jual-beli jabatan Perangkat Desa Nanggungan;
- e. Bahwa pada tanggal: 20 Maret 2018, Warga Desa Nanggungan bersama dengan Aloka (aliansi LSM dan Ormas Kediri Raya), melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Kediri dan Pihak Eksekutif yang difasilitasi oleh: Komisi A DPRD Kabupaten Kediri:
- i. Rapat dengar pendapat diikuti:
1. Dari anggota Komisi A DPRD dan Pimpinan Komisi A;
 2. Dari Pemerintah Daerah:
 - a. Kabag Hukum Kabupaten Kediri;
 - b. Inspektorat Kabupaten Kediri;
 - c. BPMPD Kabupaten Kediri;
 - ii. Kabag Hukum Pemda Kabupaten Kediri memberikan penjelasan: Seharusnya dalam pengangkatan perangkat desa menggunakan dasar: Surat tanggal: 30 Januari 2018, Nomor: 188/398/013.4/2018, Perihal: Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa:

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian tes yang dituangkan dalam berita acara;
2. Rekomendasi yang diberikan pada pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi terbatas pada calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.

f. Bahwa pada tanggal: 10 April 2018, PLT. Inspektorat dan Kabag. Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri menyarankan untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat Kepala Desa Nanggung ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan menyerahkan: Keputusan Obyek sengketa;

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa: "Gugatan Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, a quo", masih dalam tenggang waktu yang memenuhi syarat Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga: Sudah seharusnya gugatan Penggugat secara formal dinyatakan dapat diterima, untuk selanjutnya di proses sebagaimana hukum acara yang berlaku;

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;
2. Bahwa menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;
4. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Pasal 1, angka 2 dan 3, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - a. Angka 2, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia",
 - b. Angka 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Atas ketentuan diatas dapat dapat dinyatakan dengan jelas bahwa:

- i. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat;
- ii. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan keputusan tertulis;
- iii. Bahwa keputusan a-quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Nanggung yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, yang bersumber pada suatu Ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Bahwa keputusan telah bersifat kongkrit, tidak abstrak dan berwujud, yakni:
adanya: *SURAT KEPUTUSAN, Nomor: 188.45/17/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN* “, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama: NANDA YUDHO PARIPURNA, tanggal: 8 Februari 2018;
- v. Bahwa keputusan bersifat Individu, dan tidak bersifat umum, yakni: Adanya pengangkatan : Saudara NANDA YUDHO PARIPURNA;
- vi. Bahwa keputusan telah bersifat Final, definitif dan mengikat sehingga menimbulkan akibat hukum yakni: Munculnya Hak/ Kewajiban Individu lain dan Hilangnya Hak/ Kewajiban Individu bagi Pengugat;

IV. UNSUR KEPENTINGAN:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang: Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha negara dinyatakan bahwa:

Ayat (1), Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
2. Bahwa untuk memenuhi unsur kerugian kepentingan, sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1 (satu) yang “melekat pada kepentingan Individu Penggugat” diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Warganegara Indonesia, sejak adanya tahapan Sosialisasi Pengisian Perangkat, sangat tertarik untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut dan akhirnya berhasil menjadi Calon Perangkat Desa untuk Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan, yang syah, dengan Kartu Peserta

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Nomor: 00311, yang diterbitkan oleh panitia seleksi ujian yang diadakan untuk menilai para calon Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;

- b. Bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, dalam tahapan Proses Penjaringan dan Penyaringan telah *dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang telah disepakati* yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Penguji Independen dari Universitas Brawijaya untuk dilakukan penilaian sesuai dengan norma yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, menyampaikan: Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan, sesuai dengan berita acara hasil koreksi yang dilakukan oleh pihak ketiga, terhadap hasil pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, pada hari Kamis, 25 Januari 2018, di Gedung Kecamatan Kayen Kidul mengumumkan *Untuk Kaur Perencanaan* hasilnya sebagai berikut:

1. Nomor Peserta: 00311, Nama: DWI LINA NINDYAWATI,
Nilai: 72,5
2. Nomor Peserta: 00310, Nama: SETYO PRIYO HATMIKO,
Nilai: 69,5
3. Nomor Peserta: 00303, Nama: MOH. ZIDNI KAFFAH,
Nilai: 65,85
4. Nomor Peserta: 00309, Nama: ULINNUHA DESTANTI,
Nilai: 60,9
5. Nomor Peserta: 00308, Nama: NANDA YUDHO PARIPURNO,
Nilai: 59,05
6. Nomor Peserta: 00307, Nama: NINIK KURNIAWATI ATASASIH,
Nilai: 33,

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor Peserta: 00312, Nama: JENRY WITANTO,

Nilai:

....

d. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah, pada tanggal: 30 Januari 2018, mengirimkan surat jawaban kepada Bupati Kediri, melalui surat Nomor: 188/398/013.4/2018, Perihal: *Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa*, sebagai jawaban surat nomor: 180/251/4.18.08/2018 dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri, terkait Pengangkatan Calon Perangkat Desa dan Rekomendasi camat, sebagai berikut:

- i. *Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian tes yang dituangkan dalam berita acara;*
- ii. *Rekomendasi yang diberikan oleh Camat harus didasarkan pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- iii. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi terbatas pada calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.

e. Bahwa Penggugat telah mengikuti seleksi ujian sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia, selanjutnya ujian juga telah selesai dilaksanakan oleh peserta ujian, juga telah selesai dilakukan penilaian oleh tim penilai dan pengugat memperoleh nilai : 72,5, Predikat ranking pertama, dari 6 Peserta;

f. Bahwa pada tanggal: 08 Pebruari 2018 ternyata: *"Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Nomor: 188.45/17/418.83.010/2018"*, dan melantik Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama: NANDA YUDHO PARIPURNO, dengan

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta nomor urut: 00297 dengan nilai sebesar: 60,65 dengan kedudukan peringkat ke 5 tanggal: 08 Pebruari 2018;

- g. Bahwa sejak adanya Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan yang dilakukan Tergugat maka Penggugat sebagai rangking 1 (satu) dalam seleksi Pengangkatan Calon Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri merasa dirugikan kepentingannya;
- h. Bahwa sejak adanya Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan yang dilakukan Tergugat harapan serta Hak Penggugat untuk menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan terhenti;

Atas dasar uraian diatas telah jelas bahwa:

- i. Apabila dicermati uraian yang terdapat pada: Angka 2 (dua), a, terkait dengan “keabsyahan Penggugat,” sebagai: “Calon yang sah, Perangkat Perangkat Desa Nanggungan, pada lowongan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan dihubungkan dengan: Angka 2 (dua), b dan Angka 2 (dua), c, hasil penilaian Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, maka telah jelas bahwa Penggugat adalah memiliki kompetensi dan hak untuk jabatan tersebut;
- ii. Bahwa dikaitkan dengan tindakan Tergugat sebagaimana terurai pada: Angka 2 (dua), d dan Angka 2 (dua), e, serta tindakan Tergugat memutuskan obyek sengketa pada angka Angka 2 (dua), f dan Angka 2 (dua), g, serta ketentuan sebagaimana Angka 1 tersebut diatas: “Telah jelas dan nyata unsur Kepentingan Pengugat dirugikan”;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat: Obyek sengketa: Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor: 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang: Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama NANDA YUDHO PARIPURNA, tanggal 8 Februari 2018, adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53, ayat (2), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang: Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dinyatakan bahwa:

Ayat (2), Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa Kepala Desa Nanggung untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa telah membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung berdasarkan Peraturan Bupati Kediri, Nomor 33 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7, Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota ;
 - b. wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. sekretaris merangkap anggota ;
 - d. bendahara merangkap anggota ;
 - e. seksi-seksi antara lain dapat terdiri dari :
 - 1) Seksi pendaftaran bakal calon dan pelaksana ujian;
 - 2) Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
 - 3) Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
 3. Bahwa dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan,

Pasal 1, angka 17. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 10, ayat (1): “a, c, d dan, f”: AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi, asas :

- a. kepastian hukum,
- c. ketidakberpihakan,
- d. kecermatan,
- f. keterbukaan,

Pasal 49,

ayat (1), Pejabat Pemerintah sesuai kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Ayat (2), standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.

Ayat (3) pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada public melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal : 23 November 2017, Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, Katmiran, menetapkan Tahapan Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri terdiri dari 19 Tahapan kegiatan, dimulai pada tanggal 24 November 2018 dan berakhir pada tanggal: 1 Februari 2018;
5. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Warganegara Indonesia, sejak adanya tahapan Sosialisasi Pengisian Perangkat, sangat tertarik untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut dan akhirnya berhasil menjadi Calon Perangkat Desa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan, yang sah, dengan Kartu Peserta Ujian Nomor: 00296, yang diterbitkan oleh panitia seleksi ujian yang diadakan untuk menilai para calon Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;

6. Bahwa Pelaksanaan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, dalam tahapan Proses Penjaringan dan Penyaringan telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang telah disepakati yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Penguji Independen dari Universitas Brawijaya untuk dilakukan penilaian sesuai dengan norma yang telah ditetapkan;
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, menyampaikan: Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan, sesuai dengan berita acara hasil koreksi yang dilakukan oleh pihak ketiga, terhadap hasil pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, pada hari Kamis, 25 Januari 2018, di Gedung Kecamatan Kayen Kidul mengumumkan *Untuk Kaur Perencanaan* hasilnya sebagai berikut:

1. Nomor Peserta: 00311, Nama: DWI LINA NINDYAWATI,
Nilai: 72,5
2. Nomor Peserta: 00310, Nama: SETYO PRIYO HATMIKO,
Nilai: 69,5
3. Nomor Peserta: 00303, Nama: MOH. ZIDNI KAFAH,
Nilai: 65,85
4. Nomor Peserta: 00309, Nama: ULINNUHA DESTANTI,
Nilai: 60,9
5. Nomor Peserta: 00308, Nama: NANDA YUDHO PARIPURNO,
Nilai: 59,05
6. Nomor Peserta: 00307, Nama: NINIK KURNIAWATI ATASASIH,
Nilai: 33,1

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor Peserta: 00312, Nama: JENRY WITANTO,

Nilai:

....

8. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah, pada tanggal : 30 Januari 2018, mengirimkan surat jawaban kepada Bupati Kediri, melalui surat Nomor: 188/398/013.4/2018, Perihal: Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa, sebagai jawaban surat nomor: 180/251/4.18.08/2018 dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri, terkait Pengangkatan Calon Perangkat Desa dan Rekomendasi camat, sebagai berikut:

- a. Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk dimintakan *rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian tes yang dituangkan dalam berita acara.*
- b. Rekomendasi yang diberikan oleh Camat harus didasarkan pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi terbatas pada calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.

9. Bahwa Penggugat telah mengikuti seleksi ujian sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia, selanjutnya ujian juga telah selesai dilaksanakan oleh peserta ujian, juga telah selesai dilakukan penilaian oleh tim penilai dan pengugat memperoleh nilai : 74,1, Predikat rangking pertama, dari 6 Peserta;

10. Bahwa pada tanggal: 08 Pebruari 2018 ternyata: "Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Nomor: 188.45/17/418.83.010/2018", dan melantik Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama: NANDA YUDHO PARIPURNO, dengan peserta nomor urut: 00297 dengan

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar: 60,65 dengan kedudukan peringkat ke 5 tanggal: 08 Februari 2018;

11. Bahwa sejak adanya Penerbitan Surat Keputusan dan Pelantikan yang dilakukan Tergugat harapan serta Hak Penggugat untuk menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung terhenti;

12. Bahwa dengan adanya pelantikan dan Penerbitan obyek sengketa, telah secara nyata mengakibatkan Kepentingan Penggugat telah dirugikan yakni Kesempatan dan Hak, Penggugat untuk menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Hilang;

13. Bahwa Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bab II, Asas Maksud Dan Tujuan, Bagian Kesatu, Asas, Pasal 2, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mengacu pada asas:

- a. transparansi;
- b. dapat dipertanggung jawabkan (*akuntable*);
- c. partisipatif;
- d. dan non diskriminatif.

14. Bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Bagian Kedua, Maksud dan Tujuan, Pasal 3, Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis;
- b. transparan dan *akuntable*. menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah;

15. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang: Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 23, menyatakan:

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi;

16. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 5 Tahun 2017, Tentang: Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 22, ayat (6), *Apabila calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh nilai tertinggi sama dari hasil ujian tes tulis dan ujian khusus, maka diadakan ujian tulis ulang;*

17. Bahwa dalam Peraturan Bupati Kediri, Nomor 33 Tahun 2017, Tentang, Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri, Nomor 10 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19, menyatakan:

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai hasil proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Hasil proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan rekomendasi tertulis pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Sebelum memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat berkewajiban melaporkan secara

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Bupati.

- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah Camat melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut dalam Romawi V. "Alasan dan dasar gugatan" tersebut diatas, penggugat mendalilkan adanya suatu unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 53, ayat: (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang: Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang dilakukan oleh tergugat, sebagaimana disebutkan dalam pada "angka 1 (satu)" posita ini:

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU:

- i. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) Tergugat telah teledor dalam mamanager kewenangan dan tidak membuat standard operasional prosedur dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung, sehingga mengabaikan Hasil penilaian yang telah ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung yang dibentuk oleh Tergugat;
- ii. Bahwa substansi dari penjarangan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah teknis layanan umum, sehingga secara tersirat dan tersurat harus difahami bahwa nilai tertinggillah yang seharusnya diangkat menduduki lowongan jabatan perangkat desa

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam peraturan tertulis pada angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) , serta surat dari biro hukum angka: 8 (delapan), posita ini;

- iii. Bahwa sebelum diputuskan sesuai dengan peraturan yang tercantum pada angka: 17 (tujuh belas), harus dilalui terlebih dahulu laporan camat kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan namun tidak dilakukan, hal ini mengisyaratkan adanya cacat prosedur;
- iv. Dari uraian B. i sampai dengan B. iii: Telah jelas bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- i. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) terkait Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- ii. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka: 13 (tiga belas), asas: Transparansi, Dapat dipertanggungjawabkan, Partisipatif dan Non diskriminatif, telah diabaikan, demikian juga terkait dengan unsur: Demokratis, Transparan dan akuntabel, Cipta kondisi tertib dan aman diabaikan
- iii. Bahwa tergugat telah mengabaikan asas; kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, sebagaimana terurai pada: Kronologis Romawi II Tenggang Waktu, angka : 3 (tiga) a sampai dengan f serta keseluruhan uraian sebagaimana Romawi V. Alasan Dan Dasar Gugatan:

- a. **Asas Keadilan**, Tergugat secara sepihak tanpa memperhatikan asas keadilan dalam menerbitkan Surat

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor:

188.45/17/418.83.010/2018, Tentang: Pengangkatan Kepala

Urusan Perencanaan, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen

Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama NANDA YUDHO

PARIPURNA, tanggal 8 Februari 2018, Calon Kepala Urusan

Perencanaan yang menduduki rangking lima (5) tanpa ada

alasan yang sah sehingga Penggugat selaku Calon Perangkat

Desa Nanggungan untuk Jabatan Kepala Urusan

Perencanaan Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul

Kabupaten Kediri, yang merupakan peserta Ujian Calon

Perangkat dengan rangking 1 (satu), mendapat keputusan

yang tidak adil dan kehilangan haknya;

- b. **Asas Kecermatan**, adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, hal ini terbukti Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tanpa mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017, khususnya dengan mengabaikan hasil ujian Calon Perangkat Desa ;

Bahwa karena adanya penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004, obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah, yakni: Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan Tergugat haruslah mencabut Penerbitan: **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN NOMOR:**

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/17/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI, atas nama NANDA YUDHO PARIPURNA, tanggal 8 Februari 2018;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan: Batal atau Tidak Sah Penerbitan: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN NOMOR: 188.45/17/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI, atas nama NANDA YUDHO PARIPURNA, tanggal 8 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk: Mencabut Penerbitan: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGUNGAN NOMOR: 188.45/17/418.83.010/2018, TENTANG: PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN, DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI, atas nama NANDA YUDHO PARIPURNA, tanggal 8 Februari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2018, pada persidangan tanggal 25 Juni 2018, sebagai berikut: -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil dan alasan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan No. 188.45/17/418.83.010/2018. Atas nama NANDA YUDHO

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIPURNA Pada tanggal 08 Februari 2018 sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang undang Desa No.6 Tahun 2014,Pasal 26 Ayat (2) huruf b;

3. Dan bahwa tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungun No. 188.45/17/418.83.010/2018Telah melalui prosdur dan mekanisme yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Yaitu berdasarkan ketentuan pasal 66 huruf d Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 4 ayat (1) huruf g PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa, Jo Pasal 23 ayat (6) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Bahwa pada tanggal 22 November Tahun 2017 Tergugat membentuk Tim Pengangkatan perangkat desa Nanggungun Kec. Kayen Kidul Kab.Kediri dengan surat keputusan Nomor 188.45/24/418.84.06/2017 berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa, Jo Pasal 10 ayat (3) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember Tahun 2017 Tim pengangkatan perangkat Desa NanggungunKec. Kayen Kidul Kab.Kediri Menerbitkan surat nomor 20/TPPD/XII/2017, berupa berita acara hasil penelitian administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari Tahun 2018 Tim pengangkatan perangkat Desa Nanggungun, Kec. Kayen Kidul, Kab.Kediri Menerbitkan surat nomor 22/TPPD/I/2018, berupa berita acara calon yang berhak mengikuti ujian

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaringan tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Bahwa pada tanggal 25 Januari tahun 2018 Tim pengangkatan perangkat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri menerbitkan berita acara serah terima hasil koreksi pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa kepada kepala desa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Bahwa TIDAK BENAR disebutkan dalam huruf A halaman 9 Posita Gugatan bahwa Objek Sengketa A Quotelah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
9. Bahwa TIDAK BENAR menurut dalil penggugat didalam huruf A.i halaman 9 bahwa tergugat telah teledor didalam memanage kewenangan dan tidak membuat standart operasional prosedur dalam proses pengangkatan perangkat desa. Hal ini Tidak benar karena terkait Standart operasional prosedur sudah dibuat dan diatur secara jelas didalam PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa dan Jo Perda No. 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri. Dan didalam seluruh tahapan proses penjangkaran dan pengangkatan perangkat desa di desa nanggung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa dalil penggugat didalam posita huruf A.ii halaman 9 yang menyatakan bahwa *Substansi dari penjangkaran dan penyaringan adalah*

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah teknis layanan umum, sehingga secara tersirat dan tersurat harus difahami bahwa nilai tertinggillah yang harus diangkat. Adalah TIDAK SEPENUHNYA BENAR. Adalah benar bahwa Substansi dari penjarangan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Sehingga tergugat didalam mengangkat Perangkat Desa hasil penjarangan benar-benar hati-hati dan membuat banyak pertimbangan salah satunya adalah terkait kapasitas dan kapabilitas calon. Selanjutnya, adalah TIDAK BENAR pemahaman bahwa nilai tertinggillah yang harus diangkat, Karena tidak ada ketentuan yang di atur dalam peraturan manapun baik didalam PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Jo Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa dan JoPerda No. 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri. yang mewajibkan bahwa peringkat satu hasil penjarangan calon perangkat desa yang harus dilantik;

11. Bahwa dalil penggugat didalam posita huruf A.iii halaman 9 yang menyatakan bahwa CAMAT tidak melaporkan terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan sebelum memutuskan adalah sebuah dalil yang menurut Tergugat Harus dibuktikan agar tidak terkesan mengada-ada. Karena menurut Tergugat disaat proses pembuatan Rekomendasi dari Camat, tergugat yakin dan percaya proses itu telah dilaksanakan oleh Camat. Buktinya adalah surat Rekomendasi terbit dan diberikan kepada Tergugat. Meskipun pada prinsipnya proses itu bukan wewenang dan urusan dari Tergugat. Sehingga tergugat tidak punya wewenang untuk memastikan Camat lapor kepada Bupati terkait rekomendasi tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa didalam Posita huruf A.iv halaman 9 yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat didalam menerbitkan Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adalah sepenuhnya TIDAK BENAR jika melihat jawaban tergugat diatas;

13. Bahwa TERGUGAT juga telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 Perda No. 5 tahun 2017 yang berisi : 1) Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.(2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.(3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi. (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.(5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa;(6) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;

Bukti bahwa TERGUGAT telah melaksanakan ketentuan tersebut adalah :

- 1) TERGUGAT telah menkonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan Rekomendasi terhadap calon perangkat desa yaitu saudara : DWI LINA NINDYAWATI, SETYO PRIYO HATMIKO, MOH. ZIDNI KAFFAH, ULIN NUHA DESTANTI, NANDA YUDHO PARIPURNO, NINIK KURNIAWATI ATASASIH pada tanggal 29 Januari 2018 dengan Nomor Surat : 141/43/418.83.10/2018 tentang permohonan Rekomendasi calon perangkat desa dari nama-nama tersebut diatas. Alasan kenapa Tergugat mengajukan lebih dari 2 (dua) orang adalah bahwa didalam bunyi pasal 23 ayat 1 Perda No. 5

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 menyatakan : Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. Dari bunyi pasal tersebut tidak menyatakan maksimal berapa orang yang diajukan, hanya dinyatakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;

- 2) Berdasarkan pengajuan dari TERGUGAT, Camat telah memberikan rekomendasi pada tanggal 05 Februari 2018 dengan Nomor : 141/76/418.83/2018 dan ditanda tangani oleh Camat Kayen Kidul atas nama Drs. Teguh Kuncahyo, MM yang isinya adalah : calon perangkat desa yang yang diajukan dan diusulkan oleh tergugat dengan nama-nama terlampir dalam surat tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14,15,16 dan Pasal 13,14 Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nom 5 tahun 2017.Selanjutnya didalam akhir surat rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa untuk selanjutnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi Kewenangan Kepala Desa sebagaimana tersebut didalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

- 14.Selanjutnya untuk menindak lanjuti Surat rekomendasi dari CAMAT tentang Calon perangkat desa Nanggung, Tergugat dengan berpegang teguh pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Keadilan, Keterbukaan, Kecermatan dan Ketidak Berpihakan maka TERGUGAT tidak mengambil keputusan sendiri, sehingga tergugat didalam menindak lanjuti surat rekomendasi tersebut maka TERGUGAT mengadakan RAPAT PEMERINTAH DESA dimana di hadiri 25 orang melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan dari unsur pemerintah desa yang

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018. Rapat Pemerintah Desa tersebut menghasilkan beberapa hal yang telah disepakati bersama dengan berbagai macam pertimbangan. Dan hasilnya adalah bahwa menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai perangkat desa Nanggung:

1. Fitra Sandy Anvala sebagai Sekertaris Desa
2. Niniek Lisa Rahmawati sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
3. Nanda Yudho Paripurno sebagai Kepala Urusan Perencanaan.

15. Bahwa didalam Posita huruf B.i, B.ii, B.iii halaman 9 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sepenuhnya TIDAK BENAR. Karena didalam proses penjaringan dan pengangkatan Perangkat desa di Desa Nanggung telah memperhatikan dan menjalankan Asas Keadilan, Keterbukaan, ketidak berpihakan, Kecermatan serta menjalankan semua ketentuan hukum yang berlaku (Kepastian Hukum);

DALAM EKSEPSI :

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Mohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Keputusan Kepala Desa Nanggung No. 188.45/17/418.83.010/2018 atas nama NANDA YUDHO PARIPURNA adalah SAH;
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa atas prakarsa Majelis Hakim, pada persidangan tanggal 25 Juni 2018 hadir kuasa hukum Pihak Ketiga atas nama Nanda Yudho Paripurno, dengan mengajukan Surat, perihal: Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 73/G/2018/PTUN. SBY.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara tersebut, Majelis Hakim, telah meminta tanggapan

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada Persidangan tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya kuasa hukum Penggugat menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon Intervensi untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan intervensi untuk bergabung dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi atas nama Nanda Yudho Paripurno, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 9 Juli 2018, dan oleh karena kepentingannya paralel dengan Tergugat maka pemohon Intervensi atas nama Nanda Yudho Paripurno, didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya pada persidangan tanggal 16 Juli 2018, sebagai berikut: -----

1. Bahwa TERGUGAT II Intervensi menolak semua dalil dalil dan alasan PENGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT II Intervensi;
2. Bahwa TERGUGAT II Intervensi adalah Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu TERGUGAT/Kepala Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri berdasar Surat Keputusan No. 188.45/15/418.83.010/2018, Tanggal 08 Pebruari 2018, sesuai dengan Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014, pasal 26 (2) huruf b;
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2018 diadakan Ujian Penyaringan Perangkat Desa Nanggungan untuk mengisi Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yang diikuti oleh 7 (Tujuh) orang peserta, yakni : 1. NINIK KURNIAWATI ATASIH, 2. NANDA YUDHO

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIPURNA, 3. ULINNUHA DESTANTI, 4. SETYO PRIYO HATMIKO, 5. DWI LINA NINDYAWATI, 6. JENRY WITANTO, 7. MOH. ZIDNI KAFFAH;

4. Bahwa dalil penggugat didalam posita huruf A.ii halaman 9 yang menyatakan bahwa *Substansi dari penjarangan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah teknis layanan umum, sehingga secara tersirat dan tersurat harus difahami bahwa nilai tertinggi lah yang harus diangkat. Adalah TIDAK SEPENUHNYA BENAR. Adalah benar bahwa Substansi dari penjarangan dan penyaringan adalah mencari calon perangkat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Sehingga tergugat didalam mengangkat Perangkat Desa hasil penjarangan benar-benar hati-hati dan membuat banyak pertimbangan salah satunya adalah terkait kapasitas dan kapabilitas calon. Selanjutnya, adalah TIDAK BENAR pemahaman bahwa nilai tertinggi lah yang harus diangkat, Karena tidak ada ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan manapun baik didalam PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Jo Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa dan, JoPerda No. 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri. yang mewajibkan bahwa peringkat satu hasil penjarangan calon perangkat desa yang harus dilantik;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa maka Kepala Desa mempunyai WEWENANG ATRIBUSI berupa :
 - a. mengangkat Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa;
 - b. melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 66 huruf a PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa; dan

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Permendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa.
6. Bahwa WEWENANG ATRIBUSI yang dimiliki Kepala Desa dalam hal pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan yang sangat kuat karena berasal dari Undang-Undang (dalam hal ini UU 6/2014 tentang Desa).
7. Dan bahwa tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan No. 188.45/15/418.83.010/2018 Telah melalui prosdur dan mekanisme yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Yaitu berdasarkan Ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 66 huruf d Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 4 ayat (1) huruf g PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa, Jo Pasal 23 ayat (6) PERDA Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan No. 188.45/15/418.83.010/2018 sudah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena didalam proses penjangkaran dan pengangkatan Perangkat desa di Desa Nanggungan telah memperhatikan dan menjalankan Asas Keadilan, Keterbukaan, ketidakberpihakan, Kecermatan serta menjalankan semua ketentuan hukum yang berlaku (Kepastian Hukum);

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan menolak seluruh Gugatan PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyerahkan Replik pada persidangan tanggal 9 Juli 2018, Tergugat menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juli 2018, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyerahkan Replik pada persidangan tanggal 23 Juli 2018, Tergugat II Intervensi menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 30 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 32, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Dwi Lina Nindyawati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga atas nama Dwi Lina Nindyawati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kartu Peserta Ujian atas nama Dwi Lina Nindyawati (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor 188.45/17/418.83.010/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Desa Nanggungan, Nomor 7 Tahun 2017, Tanggal 20 Nopember 2017, Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai salinannya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/327/418.08/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/124/418.08/2017 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017, tanggal 1 Februari 2017, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan salinannya);
10. Bukti P-10 : Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi telah dilegalisir);
11. Bukti P-11 : Pengumuman dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, tanggal 25 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung Nomor 01/TPPD NG/2017, tanggal 25 November 2017 (fotokopi sesuai aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Pengumuman Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung, tanggal 19 Desember 2017, (fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/251/418.08/2018, Perihal Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa, Tanggal 30 Januari 2018 (fotokopi sesuai aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/398/013.4/2018, Perihal Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 30 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/326/418.32/2012 Tentang Pengesahan Kepala Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, tanggal 19 Juli 2012 (fotokopi sesuai legalisasi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor 14/418.103.010/2016 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2016-2019, 26 September 2017 (fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Desa Nanggung Nomor 141/02/418.82.010/2018, Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung, Tanggal 29 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Camat Kayen Kidul Nomor 141/69/418.83/2018, Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggungan, tanggal 2 Pebruari 2018 (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P-20 : Surat Kepala Desa Nanggungan Nomor 141/43/418.82.010/2018, Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggungan, tanggal 05 Pebruari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Camat Kayen Kidul Nomor 141/76/418.83/218, Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggungan, tanggal 5 Pebruari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Kepala Desa Lamong Nomor 141/01/418.85.02/2018, Perihal Permohonan Rekomendasi Perangkat Desa Lamong (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Camat Badas Nomor 141/88/418.85/2018 Perihal Rekomendasi Calon Perangkat Desa Lamong, tanggal 5 Pebruari 2018, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Foto kegiatan Unjuk Rasa warga desa Nanggungan (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat dari GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Nomor 26/GERAK/LP/A/XII/2018, Perihal Aksi Demo, tanggal 14 Pebruari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat dari Aliansi LSM Dan Ormas Kediri Raya (ALOKA), Perihal Pemberitahuan Aksi Massa Damai, tanggal 10 Maret 2018, (fotokopi sesuai aslinya);
27. Bukti P-27 : Daftar Hadir Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, tanggal 15 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Surat DPRD Kabupaten Kediri Nomor 005/258/418.10/2018, Perihal Undangan ditujukan kepada Ketua GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi sesuai aslinya);
29. Bukti P-29 : Surat DPRD Kabupaten Kediri Nomor 005/280/418.10/2018, Perihal Undangan ditujukan kepada Bupati Kediri, tanggal 2 April 2018 (fotokopi sesuai aslinya);
30. Bukti P-30 : Daftar Hadir Tamu, tempat Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Tanggal 23 Maret 2018 (foto kopi sesuai aslinya);
31. Bukti P-31 : Surat dari GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), Nomor 261/GERAK/LP/A/XII/2018, tanggal 31 Januari 2018 (fotokopi sesuai aslinya);
32. Bukti P-32 : Tahapan Pelaksanaan Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, tanggal 23 November 2017 (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 23, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Kepala Desa Nanggungan Nomor 141/34/418.83.10/2017, Perihal Laporan Kesiapan Desa Dalam Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, tanggal 06 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Desa Nanggungan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor 188.45/24/418.84.06/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti T – 9 : Pengumuman Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggungan, tanggal 25 November 2017 (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T – 10 : Berita Acara Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggungan Kec. Kayen Kidul Kab Kediri Nomor

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/TPPD/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 (fotokopi sesuai aslinya);

11. Bukti T – 11 : Berita Acara Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggung Kec. Kayen Kidul Kab Kediri Nomor 20/TPPD/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 (fotokopi sesuai aslinya);

12. Bukti T – 12 : Pengumuman Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggung Kec. Kayen Kidul, Kab Kediri, tanggal 19 Desember 2017 (fotokopi sesuai aslinya);

13. Bukti T – 13 : Berita Acara Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Tertulis Nomor 22/TPPD/I/2018, tanggal 12 Januari 2018 (fotokopi sesuai aslinya);

14. Bukti T – 14 : Berita Acara Serah Terima Hasil Koreksi Pelaksanaan Ujian Penyaringan Perangkat Desa, tanggal 26 Januari 2018 (fotokopi sesuai aslinya) ;

15. Bukti T – 15 : Surat Kepala Desa Nanggung Nomor 141/02/418.82.010/2018, Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung, tanggal 29 Januari 2018;

16. Bukti T – 16 : Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/398/013.4/2018, Perihal Permintaan Penjelasa terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 30 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T – 17 : Surat Camat Kayen Kidul Nomor 141/69/418.83/2018, Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung, tanggal 2 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai aslinya);

18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Desa Nanggung Nomor 141/43/418.83.10/2018, Perihal Permohonan

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggungan,
tanggal 05 Februari 2018 (fotokopi sesuai aslinya);

19. Bukti T – 19 : Surat Camat Kayen Kidul Nomor 141/76/418.83/2018,
Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa
Nanggungan, tanggal 5 Februari 2018 (fotokopi sesuai
aslinya);

20. Bukti T – 20 : Berita Acara Rapat Pemerintah Desa Nanggungan Dengan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanggungan
Kecamatan Kayen Kidul, tanggal 5 Februari 2018 (fotokopi
sesuai aslinya) ;

21. Bukti T – 21 : Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor
188.45/17/418.83.010/2018 Tentang Pengangkatan Kepala
Urusan Perencanaan Desa Nanggungan Kecamatan
Kayen Kidul Kabupaten Kediri, tanggal 8 Februari 2018
(fotokopi sesuai aslinya);

22. Bukti T – 22 : Portal berita Online yang diakses dari
[https://bidak.net/ketua-pkd-bupati-kediri-bilang
pengangkatan-perangkat-desa-tidak-harus-nomor-satu/
pada tanggal 31 Juli Tahun 2018](https://bidak.net/ketua-pkd-bupati-kediri-bilang-pengangkatan-perangkat-desa-tidak-harus-nomor-satu/pada-tanggal-31-juli-tahun-2018) (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T – 23 : Hasil audensi antara paguyuban Kepala Desa se
Kabupaten Kediri dan Perwakilan Pemkab. Kediri (fotokopi
dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat
II Intervensi mengajukan bukti surat diberi tanda Bukti T.II Intv. – 1 sampai dengan
T.II Intv. – 5, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya maupun fotokopinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv. – 1 : Kartu Ujian Peserta atas nama Nanda Yudho
Paripurno, Nomor Peserta 00308 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Intv. - 2 : Brusur Pengumuman dibukanya pendaftaran pengisian perangkat oleh Panitia atau Tim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T II Intv - 3 : Berita Acara Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Nanggungan Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri Nomor 20/TPPD/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T II Intv - 4 : Pengumuman Panitia Tentang Hasil Verifikasi peserta yang lulus seleksi administrasi, tanggal 19 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T II Intv - 5 : Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor 188.45/15/418.83.010/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri atas nama sdr. Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 3 orang saksi fakta, yang identitasnya, sebagai berikut **Saksi ke-1** bernama **MOKH. RIDOI** Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Kediri, 12 Juni 1968 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Santren RT 002 RW 001 Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Pekerjaan Perangkat Desa Nanggungan sebagai Kaur Kesra, **Saksi ke-2**, bernama Nama **MUJIONO**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Kediri, 23 September 1967 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Kreweng RT 001 RW 001 Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Pekerjaan Petani/Pekebun, **Saksi ke-3** bernama **KHOIRUL ANAM**, Warga Negara Indonesia Tempat/Tgl. Lahir Kediri, 30 September 1966 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Alamat Dusun Balongjeruk RT 003 RW 002 Dusun/Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri Pekerjaan Jasa Konstruksi;-----

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 bernama **MOKH. RIDOI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi sebagai perangkat desa Nanggungun dengan jabatan Kaur Kesra sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan pengangkatan perangkat Desa di Desa Nanggungun;
- Bahwa, proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan sosialisasi pada Nopember 2017, yang dihadiri unsur RT, RW, BPD, LPMD, Perangkat Desa, PKK, Kecamatan, DPMPD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan karena tidak sesuai dengan hasil ujian dimana Penggugat mendapat nomor 1 tetapi yang dilantik nomor 5;
- Bahwa, setahu saksi proses penjurian untuk pelaksanaan ujian dilakukan tanggal 25 Januari 2018;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam proses pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat II Intervensi tidak terlibat aktif di Karang Taruna karena di SK Karang Taruna tidak mencantumkan namanya, saksi tidak tahu tentang keaktifan Tergugat II Intervensi di Remaja Masjid;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat II Intervensi bertempat tinggal di dusun Genuk Watu, desa Nanggungun, Kec. Kayen Kidul Kab Kediri;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat II Intervensi sebagai mahasiswa semester 6 pada Universitas Islam Kediri, saksi mengetahui karena saksi pernah menanyakan setelah Tergugat II Intervensi dilantik sebagai perangkat desa;
- Bahwa, Penggugat sudah menyelesaikan kuliahnya dan tinggal di dusun Kreweng, Desa Nanggungun, Penggugat juga kurang aktif di Karang Taruna maupun di Remaja Masjid;
- Bahwa, Penggugat memberi kursus di lembaga kursus di Pare Kediri dalam mata pelajaran Biologi, Penggugat juga memberi les pelajaran Biologi di dusun Kreweng;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 2 bernama **MUJIONO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi tahu ada pelantikan Perangkat Desa tanggal 8, yang dilantik Sekdes, Kaur Tata Usaha, Kaur Perencanaan;
- Bahwa, bukti P-25 adalah demo di depan balai desa, terkait keberatan pelantikan tiga Perangkat Desa Sekdes, Kaur Tata Usaha, Kaur Perencanaan yang dilantik Kepala Desa. Tuntutan masyarakat melakukan demo karena tidak terima kenapa yang dilantik bukan nomor satu, katanya fair;
- Bahwa, saksi ikut dalam demo, demo diadakan atas inisiatif masyarakat sendiri tidak ada yang mengkoordinir, dan pada tanggal 8 itu saksi ditunjuk sebagai perwakilan dari masyarakat untuk berunding ke balai desa, demo diterima oleh Pak Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Kepolisian dan TNI;
- Bahwa, pada saat demo perwakilan yang hadir adalah Sekretaris Desa Asmaul Husaini, Amir Yahya dari KTU, Dwi Lina Nindyawati (Penggugat), Pak Hari (orang tua Amir Yahya), dari LSM Aloka diwakili oleh mbak Wil, dari masyarakat desa diwakili oleh saksi;
- Bahwa, saksi menanyakan kepada bapak Camat kenapa yang dilantik tidak dari ranking satu, kemudian menanyakan siapa saja yang direkom, yang direkom urutan no. 5 (Sekdes), no. 5 (Kaur Perencanaan), no. 3 (Kaur TU), awalnya rekomendasi dari Kepala Desa ditolak oleh Camat, saksi mendengar sendiri dari Camat, setelah itu diperbaiki semua diserahkan kepada ibu Kades, waktu ditanyakan itu sempat eyel-eyelan antara Kades dan Camat. Akhirnya yang menentukan Kepala Desa, sempat ditanyakan kepada Kepala Desa, jawaban Kades karena anak-anak itu mengikuti Karang Taruna dan Remaja Masjid dan sudah aktif di Pemerintahan Desa. Kemudian ditanyakan kepada Kades apakah persyaratan tersebut tercantum di penjangangan dan apakah ada aturan yang mengatur itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum pernah melihat bukti P – 20, saksi tahunya dari keterangan lisan Camat bahwa rekomendasi calon yang dilantik yaitu urutan nomor 5, 5, 3;
- Bahwa, kejadian demo bersama-sama dengan pelantikan perangkat, perwakilan dan perangkat yang lain menghadap Camat;
- Bahwa, ketika ditanyakan kepada Camat kenapa yang dilantik urutan no. 5, 5, 3, jawaban Camat seharusnya yang dilantik adalah nomor satu;
- Bahwa, saksi pernah menjadi anggota BPD sejak pertama kali sampai dengan tahun 2011, sekarang tidak menjabat apa-apa, saksi ditunjuk masyarakat desa sebagai perwakilan, seingat saksi demo tidak ada ijinnya, yang hadir lebih dari 100 orang;
- Bahwa, jumlah penduduk Desa Nanggung DPTnya 2500 orang;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat II Intervensi adalah anak mantan Kepala Desa Nanggung;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat II Intervensi tidak pernah aktif di Karang Taruna, saksi tidak tahu apakah Tergugat II Intervensi pernah aktif di Remaja Masjid;

Saksi ke 3 bernama **KHOIRUL ANAM**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, yang saksi ketahui 50 lebih desa di Kabupaten Kediri melakukan pengisian perangkat secara serempak, namun banyak desa yang melakukan adalah desa-desa yang Kepala Desanya hampir habis masa jabatannya, sehingga sebagai aktifis saksi mengingatkan kepada Pemkab. Kediri melalui aksi pesan moral tanggal 2 Februari 2018 di depan gedung DPRD dan Pemkab. Kediri agar hati-hati dan jangan sebagai alat mencari uang bagi Kepala Desa yang jabatannya hampir habis;
- Bahwa, yang disampaikan dalam aksi tanggal 2 Februari 2018 agar Kepala Desa yang hampir habis masa jabatannya mencermati dalam melaksanakan pengisian perangkat sesuai aturan sebagaimana mestinya karena kita ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian perangkat diisi dengan orang yang terbaik bukan karena selera atau tujuan untuk mencari uang;

- Bahwa, tidak ada audiensi hanya aksi demo saja dari ormas LSM Kediri Raya yang terdiri dari banyak LSM;
- Bahwa, tanggal 7 Februari 2018 (malam) saksi ditelpon anak buah bernama Mujiono dari desa Minggiran Kec. Papar, karena masyarakat Desa Nanggungan meminta perlindungan agar masyarakat besok bergerak tidak kena semprit aparat, sehingga saksi menelpon aparat setempat bahwa penanggung jawab adalah LSM saksi agar ada toleransi dengan jaminan dari LSM saksi bahwa demo akan berjalan tertib dan tidak anarkis, saksi berkoordinasi dengan IPP Polres (pak Adi), dari Polsek yang hadir Kapolsek;
- Bahwa, yang saksi sampaikan agar aspirasi diberi ruang agar tidak terjadi anarkis dan kami sebagai elemen masyarakat yang waktu itu dihubungi mempunyai tanggung jawab moral karena saksi kebetulan berada di luar kota, dan saksi serahkan kepada Mujiono untuk memimpin sebagai korlab;
- Bahwa, tindak lanjut berikutnya setelah tanggal 8 Februari 2018 masyarakat desa Nanggungan semakin bergejolak, setiap hari mulai saling ancam mengancam, mulai corat coret, mulai bakar-bakar sehingga saksi melalui LSM menjembatani terjadi aksi tanggal 20 Februari 2018 di Pemkab Kediri, yang dalam audiensi diterima oleh semua pihak dengan difasilitasi oleh Komisi A, yang hadir Kabag. Hukum, Kepala Inspektorat, Kepala Kesbang, DPMPD hadir semua;
- Bahwa, waktu masih audiensi saksi hadir yang akan ditindaklanjuti dalam suatu ARDP dengan Komisi A;
- Bahwa, karena Kapolres Kediri menyampaikan statement akan menindak siapapun yang bermain uang dalam pengisian perangkat, karena indikatornya sangat kuat dan Kapolres hanya statement saja maka kami sebagai aliansi LSM Kediri melakukan aksi agar Kapolres menunjukkan kesungguhannya tidak hanya statement;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, demo atas nama Aloka (Aliansi LSM dan Ormas Kediri Raya) tetapi ijin dari KR2D yang tanda tangan adalah saksi;
- Bahwa, setelah itu ada tindak lanjut lagi setelah tanggal 15 dan tanggal 20, kita ARDP di Komisi A dengan menyampaikan pada intinya bahwa yang dilakukan oleh Kades Nanggungan itu tidak benar sebagaimana ketentuan yang disampaikan oleh Kabag Hukum yaitu surat dari Biro Hukum Jawa Timur dimana waktu itu ada kegamangan di Pemkab Kediri sehingga meminta surat kepada Biro Hukum Jawa Timur dan tanggal 30 ada jawabannya dari Biro Hukum dimana yang bisa direkomendasi oleh Camat adalah nomor satu dan nomor dua;
- Bahwa, yang menyampaikan adalah Kabag Hukum Pemkab. Kediri bernama pak Sukadi;
- Bahwa, audiensi tanggal 20 Februari 2018, ARDP tanggal 15 dan tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa, saksi sebagai juri dari Aloka, dari kalangan LSM diwakili 3 orang dan dari masyarakat Nanggungan 3 orang yaitu pak Mujiono, pak Hari dan satu orang calon;
- Bahwa, hasil pertemuan sebagaimana disampaikan oleh Kabag Hukum dan diamini oleh semua Dinas yang hadir bahwa yang dilakukan oleh Kepala Desa Nanggungan adalah salah sesuai dengan surat dari Biro Hukum Jawa Timur dimana yang bisa direkom adalah ranking satu dan ranking dua;
- Bahwa, kesimpulan disampaikan secara lisan oleh Kabag Hukum, bahwa seharusnya nomor satu yang dilantik, bila nomor dua yang dilantik karena nomor satu meninggal dunia dan atau terlibat secara hukum;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P-15 pertama kali di Komisi A tanggal 20 waktu audiensi dengan komisi A, intinya bahwa yang bisa diusulkan adalah ranking satu dan ranking dua, tapi untuk pelantikan yang bisa dilantik adalah ranking satu dan ranking dua bisa dilantik ketika nomor satu meninggal dunia

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau terlibat masalah hukum, yang menyampaikan adalah Kabag Hukum (Pak Sukadi) pada saat audiensi tanggal 20 Februari 2018;

- Bahwa, bukti P-15 sudah beredar dan sudah disosialisasikan, malah di internet bisa diambil;
- Bahwa, waktu audiensi ada Berita Acaranya tanggal 15 dan tanggal 23, intinya kita tidak mau memfonis sesuatu dengan sembarangan. Sehingga kita waktu itu dengar pendapat di Komisi A dengan mengadirkan semua pihak yang intinya semuanya masyarakat harus diberi ruang, akhirnya semua bersepakat untuk mengatasi kebuntuan terkait pemilihan perangkat desa ini ke PTUN;
- Bahwa, setelah dilakukan proses pertemuan ada tindakan dari Inspektorat, saksi tahu karena disampaikan oleh Kepala Inspektorat;
- Bahwa, Pemkab tidak bisa mengambil kesimpulan karena tidak punya legal standing untuk membatalkan sehingga kami sebagai element masyarakat mendorong untuk mendapat keadilan ke PTUN;
- Bahwa, waktu itu menurut pak Satirin (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dengan jelas menyatakan Rekomendasi tidak sampai ke meja Bupati, ada di meja pak Satirin;
- Bahwa, Paguyuban Kepala Desa yang ketuanya bernama Johansyah, meminta dukungan dari kalangan LSM dengan dalih untuk peberdayaan otonomi desa maka semua diserahkan kepada Kepala Desa, tetapi karena tidak ada titik temu kami terang-terangan menolak bahwa otonomi tidak boleh mengalahkan keadilan dan kebenaran karena pada intinya kami menginginkan anak-anak terbaik dari desa yang mengemban tugas (pertemuan di lakukan di RM Omah Pawon sekitar tanggal 10 Feb 2018);
- Bahwa, yang hadir dari Paguyuban Parade Nusantara, karena di Kediri tidak hanya satu paguyuban tapi juga ada Parede Nusantara, yang memihak kepada kami dengan mendukung langkah-langkah kita yang intinya bahwa kebenaran harus ditegakkan dan memberi kepada yang berhak, yaitu orang yang cerdas sebagaimana hasil ujian yang harus diutamakan;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi

mengajukan tiga saksi fakta yang identitasnya sebagai berikut, **Saksi Ke-1**

bernama **KATMIRAN**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Kediri, 09

Februari 1973 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Genukwatu RT

002 RW 002 Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri,

Pekerjaan Petani/Pekebun dan sebagai penginput data (IT) di Desa Nanggungan;

Saksi ke-2 bernama **MOH. SHOBIRI**, Warga Negara Indonesia Tempat/Tgl. Lahir

Kediri, 14 Oktober 1973 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun

Jeruk, RT 006 RW 004 Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Pekerjaan Kepala Desa Tugurejo, **Saksi ke-3** bernama **NURHADI**, Warga Negara

Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Kediri, 05 Mei 1965 Jenis Kelamin Laki-laki Agama

Islam Alamat Dusun Dlopo, RT 018 RW 003 Desa Karangrejo, Kecamatan

Ngasem, Kabupaten Kediri, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada

Kecamatan Kayen Kidul jabatan Kasi Pemerintahan;-----

Saksi ke-1 **KATMIRAN** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dan satu dusun dengan Tergugat II Intervensi bernama Nanda Yudho Paripurno;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat II Intervensi termasuk salah satu peserta yang lolos seleksi administrasi Perangkat Desa Nanggungan;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat II Intervensi adalah anak dari mantan Kepala Desa dua periode yang satu dusun dengan saksi, dan aktif di kegiatan keagamaan;
- Bahwa, saksi pernah menjadi panitia penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa, sebagai Ketua Panitia sejak diberikan SK tanggal 22 November 2017;
- Bahwa, setahu saksi tugas pokok ketua Panitia mengkoordinir anggota untuk melaksanakan tugas penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa. teknisnya kita bagi tugas masing-

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota, ada yang bagian sosialisasi, bagian pendaftaran, pada saat kita perlu kumpul bersama untuk verifikasi;

- Bahwa, susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, seksi pendaftaran, seksi publikasi dan dokumentasi, tugas awal panitia mempersiapkan rencana biaya pelaksanaan kegiatan, menyusun teknis penjangkaran dan penyaringan menggunakan pedoman Perdes No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa, tahapan penjangkaran diawali dengan sosialisasi dengan memasang 5 spanduk di 5 dusun, kemudian memasang pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau, wujudnya diumumkan di pengumuman bahwa akan diadakan pemilihan Perangkat Desa, disertai dengan syarat formalnya;
- Bahwa, tenggang waktu pengumuman dua hari dari 25 dan 26 November 2017, kemudian pendaftaran 27 November 2017;
- Bahwa, dari pengumuman respon masyarakat positif karena terbukti setelah dibuka pendaftaran tanggal 27- 14 Desember 2017 masing-masing lowongan calon perangkat desa diikuti lebih dari 2 orang, ada 3 jabatan yang akan diisi yaitu, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha;
- Bahwa, total pendaftar untuk Sekdes ada 6 pendaftar, Kaur Perencanaan ada 7 pendaftar, Kaur Tata Usaha ada 5 atau 6 pendaftar;
- Bahwa, peserta untuk Perangkat Perencanaan ada 7 calon yaitu 1. Dwi Lina Nindyawati , 2. Setyo Priyo Hatmiko, 3. Moh Zidni Kaffah, 4. Ulinuha Destanti, 5. Nanda Yudho Paripurno, 6. Ninik Kurniawati Atasasih, 7. Jenry Witanto;
- Bahwa, setelah pendaftaran ditutup 15 Desember 2017, kemudian tanggal 18 Desember 2017 adalah verifikasi data administrasi yaitu apakah formulir pendaftaran sudah memenuhi kriteria apa belum, dan ada lampirannya yang terdiri dari 12 lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua 7 peserta Perangkat Perencanaan lolos seleksi verifikasi, kemudian tanggal 19 ditetapkan sebagai calon yang lolos verifikasi dengan penetapan SK Ketua Panitia, setelah Verifikasi diumumkan dituangkan dalam Berita Acara, dari pengumuman Verifikasi tidak ada tanggapan dari masyarakat;
- Bahwa, tanggal 13 Januari 2018 ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, setelah itu H-7 sebelum tanggal ujian Panitia mengundang peserta yang lolos untuk dilakukan technical meeting;
- Bahwa, Ujian dilakukan satu hari dengan materi tiga paket terdiri dari paket Agama, Pancasila, UUD 1945, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pengetahuan Umum, paket Psikotest dan paket praktek Komputer. Ujian dilaksanakan satu hari di Kantor Kecamatan, hasilnya langsung diumumkan, tidak ada ketentuan siapa yang lolos;
- Bahwa, dalam technical meeting hanya fokus pada teknis pelaksanaan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Desa dan hanya diumumkan saja
- Bahwa, hasilnya berdasarkan urutan (pemahaman saksi bukan ranking) yang memperoleh hasil tertinggi ditaruh diatas sampai nilai yang paling rendah dibawahnya;
- Bahwa, terakhir tugas saksi sebagai panitia membuat Berita Acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait rekomendasi, karena rekomendasi bukan kewenangan panitia;
- Bahwa, tindak lanjut Kepala Desa setelah menyampaikan hasil, saksi mengetahui setelah panitia diundang Kepala Desa tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa, Panitia setiap melaksanakan tugas Panitia berdasarkan dasar yang diberikan oleh desa untuk melaksanakan kegiatan dan menurut ketentuan tidak ada yang menentukan tahapan lagi seleksi selanjutnya;
- Bahwa, penjarangan itu terkait dengan pendaftaran dan penyaringan adalah ujian, untuk ketentuan ujian dasarnya adalah Perdes;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang disampaikan panitia dalam technical meeting hanya menyampaikan materi ujian apa yang akan diujikan dan bagaimana teknis pelaksanaan, perihal hasilnya bukan kewenangan panitia;
- Bahwa, dalam ujian ada beberapa materi yang bobotnya meliputi penilaian psikotest 40%, ujian tulis Pengetahuan Umum 30 %, ujian praktek computer 40 % dan tidak ada ketentuan penilaian selain penilaian tersebut;
- Bahwa, tahap ujian melibatkan pihak ketiga Universitas Brawijaya sebagai pengadaan soal dan jawaban, yang menilai dan yang memberikan hasil;
- Bahwa, pengumuman hasil ujian penyaringan (bukti P-17) dilaporkan kepada Kepala Desa dalam bentuk Berita Acara, selanjutnya saksi tidak tahu karena tugas panitia berakhir setelah menyampaikan laporan kepada Kepala Desa;

Saksi ke-2 **MOH. SHOBIRI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi sebagai tim Advokasi Paguyuban Kepala Desa, dibentuk atas inisiatif Paguyuban Kepala Desa;
- Bahwa, tim ini dibentuk bukan karena permasalahan penjarangan dan penyaringan perangkat, tim Advokasi dibentuk tahun 2017, tujuannya agar Kepala Desa memahami peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa;
- Bahwa, agenda tim Advokasi dibentuk dalam rangka menguatkan Paguyuban Kepala Desa;
- Bahwa, Tim Advokasi berada dalam naungan Paguyuban dan ada beberapa struktur yaitu struktur Humas, Advokasi, Ketua Pak Johansyah, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara;
- Bahwa, terkait dengan permasalahan sengketa ini, Advokasi mengetahuinya setelah penjarangan, atau sebelum pelantikan teman-teman Kepala Desa merasa ada aturan yang kurang pas terkait dengan Perbub No. 33, terkait dengan hasil penjarangan tidak menunjuk yang nilai tertinggi harus dilantik, oleh karenanya teman-teman Kepala Desa berkeluh kesah tentang hal ini makanya Kepala Desa bersama-sama belajar tentang aturan ini;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tim melakukan konsultasi dengan instansi terkait terkait aturan dengan mendatangi gedung DPRD yang hadir 100 lebih, bertemu dengan Kepala DPMPD (bapak Satirin), menyampaikan terkait dengan Perbub yang tidak pasti terkait yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa dan hasilnya teman-teman Kepala Desa diajak konsultasi ke Pemprov. Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya Pak Satirin tidak mengajak teman-teman tidak diajak;
- Bahwa, yang wajib mengajak Pak Satirin berkonsultasi ke Pemprov. Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya dari Paguyuban tidak ada yang diajak;
- Bahwa, setahu saksi sebagai tim Advokasi tidak ada aturan yang menunjukkan nomor satu harus dilantik;
- Bahwa, saksi pernah melakukan pertemuan dengan Ibu Bupati, Komisi A dan DKMPD, hasilnya Bupati menyampaikan bahwa tidak harus nomor satu yang dilantik, (waktunya saksi lupa karena kejadiannya sudah lama), seingat saksi pertemuan dilaksanakan di komplek pendopo Kabupaten Kediri sesudah penjarangan sebelum pelantikan yang hadir Camat, Bagian Hukum, Kominfo, yang diundang hanya sekitar 40 orang dan hampir semua datang termasuk Kepala Desa Nanggung Bupati;
- Bahwa, waktu pertemuan pertanyaan fokus pada ketentuan apakah ranking satu dilantik dan Bupati menyampaikan tidak ada aturan nomor satu dilantik;
- Bahwa, dalam mengangkat perangkat sesuai aturan (Perbub) harus ada rekomendasi kecuali selama tujuh hari pengajuan tidak ada direkom maka secara otomatis nomor satu yang diangkat;
- Bahwa, yang melakukan penjarangan awalnya per kecamatan satu desa setelah itu ditambah satu sehingga per kecamatan ada dua desa, ada 26 kecamatan sehingga seluruhnya 52 desa;
- Bahwa, di desa lain ada yang bermasalah;
- Bahwa, secara materi saksi tidak tahu di desa Nanggung bermasalah, saksi mengetahui setelah saksi membaca share di WA bahwa yang nomor satu juga harus direkom, saksi tahu fisiknya setelah ditunjukkan oleh Majelis;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang diajak ke Provensi ditunjuk 5 orang perwakilan, namun kenyataannya tidak ada yang diajak;
- Bahwa, tidak ada dalam aturan bahwa harus nomor satu yang dilantik;
- Bahwa, Desa Tugurejo belum mengisi perangkat desa;

Saksi ke-3 **NURHADI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi sudah 5 tahun sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Nanggungan, Tupoksi saksi Masalah Pemeritahan Desa, termasuk pengisian perangkat desa dan Kepala Desa, sebelumnya saksi sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Banyakan;
- Bahwa, tugas saksi dalam proses pengisian perangkat desa memfasilitasi ke kecamatan, sedangkan panitia dibentuk Kepala Desa sendiri;
- Bahwa, bentuk daripada memfasilitasi yaitu pemantauan dan pengawasan sejak penjaringan sampai penyaringan dan bila terjadi pemasalahan maka sifatnya konsultasi kepada saksi;
- Bahwa, setahu saksi sengketa ini terkait kenapa rangking pertama tidak dilantik, dan itu sesuai dengan pengajuan rekomendasi Kades kepada Camat, namun saksi tidak terlibat dalam pembuatan rekomendasi;
- Bahwa, terkait rekomendasi yang saksi ketahui rekomendasi diajukan dua kali, saksi ikut memproses rekomendasi yang pertama yaitu permohonan Kepada Desa kepada Camat yang isinya kepala Desa meminta persetujuan untuk pelantikan;
- Bahwa, saksi tidak ingat nama-nama yang diusulkan, setahu saksi yang nomor pertama tidak diusulkan dalam rekomendasi, karena dalam kolom ada keterangan nomor pertama tidak tercantum, permohonan rekomendasi tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa, setahu saksi ada tiga pengisian perangkat desa, khusus untuk yang sengketa ini saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahu terkait bukti T II Intv. – 15;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rekomendasi sebelum diterima Camat dimasukkan ke bagian umum, kemudian saksi dipanggil oleh Camat untuk diperbaiki agar ranking satu harus diusulkan dalam rekom sehingga Kades diminta untuk memperbaiki rekomendasi, kemudian dikirimkan balasan kepada Kades (bukti T II Intv. – 17), kemudian ada rekom kedua yang dikirimkan Kades kepada Camat yang isinya semuanya yang ikut;
- Bahwa, untuk rekomendasi kedua saksi tidak ikut memproses, tapi siangnya saksi diperintah untuk melaporkan kepada Bupati sebagai tembusan, saksi tidak tahu isi rekom, saksi tahunya setelah melaporkan kepada Bupati, bahwa yang direkom pak Camat semua peserta;
- Bahwa, terkait tim fasilitasi Pemerintahan Desa menangani permasalahan hanya sampai di penyaringan dan tidak ada masalah, timbul permasalahan setelah penyaringan dengan terbitnya rekom dan saksi pernah menemui warga dari Nanggungan;
- Bahwa, setahu saksi setelah penyaringan ada warga desa Nanggungan yang akan menemui Camat, warga itu adalah yang tidak dilantik yaitu peserta ranking satu dan beberapa warga, kejadiannya saksi lupa;
- Bahwa, saksi dalam mendampingi pak Camat diluar kewenangan tugas saksi sebagai fasilitasi;
- Bahwa, setelah pertemuan dengan Camat tidak ada titik temu, karena mintanya yang nomor satu dilantik, Camat menyampaikan tetap sesuai aturan rekom dikembalikan kepada Kades dan kewenangan pelantikan dikembalikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa, tugas saksi hanya sampai penjaringan dan penyaringan, setelah penyaringan bukan kewenangan saksi karena sesuai SK tugas tim hanya memfasilitasi dari permasalahan penjaringan sampai penyaringan saja;
- Bahwa, tidak ada norma bahwa tidak harus yang nomor satu yang dilantik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kapasitas saksi sebagai Kasi Pemerintahan setahu saksi sekurang-kurangnya dua yang direkom, yang ranking satu harus diikuti dalam rekom, terkait pelantikan tidak harus nomor satu yang dilantik;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa hasil penyaringan nomor satu, setahu saksi tujuh peserta semua direkom oleh Camat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 4 September 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Nanda Yudho Paripurna nama yang tercantum dalam objek sengketa. Berdasarkan panggilan Pengadilan tersebut, pada Persidangan hari rabu tanggal 25 Juni 2018 telah hadir kuasa hukum calon pihak ketiga berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Juni 2018 dan menyerahkan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim berdasarkan Putusan sela Nomor : 73/G/2018/PTUN.Sby tanggal 9 Juli 2018 telah mengabulkan permohonan dari pemohon intervensi dan menetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya dalam pokok perkara, tanpa mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan yaitu : kewenangan Pengadilan (*kompetensi absolut*), kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*interes belang*) serta tenggang waktu pengajuan gugatan a quo (*actio temporalis*); -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan unsur - unsurnya adalah :-----

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*-----
2. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*-----
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*-----
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*-----
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;* -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan Suatu Surat yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan in litis faktanya merupakan Penetapan Tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara faktual nyata / konkret adanya. Keputusan a quo sudah bersifat final karena merupakan keputusan yang terakhir dari rangkaian proses yang mendahuluinya serta menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara yuridis terbukti bahwa objek sengketa secara kumulatif telah memenuhi semua unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018 (bukti P-4 = T-21 = T.II.Int-5); -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, maka bagi pihak Penggugat terhadap hal tersebut berlaku sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut " diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang merugikan kepentingannya" sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 10 April 2018 melalui Pelaksana Tugas Inspektorat Daerah kabupaten Kediri. Dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Menurut Majelis Hakim Penggugat benar mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal tersebut sehingga dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya pada tanggal 30 April 2018, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi bakal calon Perangkat desa dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung dengan peserta ujian Nomor : 00311, setelah mengikuti ujian seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji independen dari Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Januari 2018 Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul menyampaikan pengumuman hasil ujian penyaringan untuk Kepala Urusan Perencanaan Desa yang hasilnya: -----

1. Nomor Peserta: 00311, Nama: DWI LINA NINDYAWATI, Nilai: 72,5;-----
2. Nomor Peserta: 00310, Nama: SETYO PRIYO HATMIKO, Nilai: 69,5;-----
3. Nomor Peserta: 00303, Nama: MOH. ZIDNI KAFFAH, Nilai: 65,85;-----
4. Nomor Peserta: 00309, Nama: ULINNUHA DESTANTI, Nilai: 60,9;-----
5. Nomor Peserta: 00308, Nama: NANDA YUDHO PARIPURNO, Nilai: 59,05;-----
6. Nomor Peserta: 00307, Nama: NINIK KURNIAWATI ATASASIH, Nilai: 33,1;-----
7. Nomor Peserta: 00312, Nama: JENRY WITANTO, Nilai: ...;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung,

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018; dengan Nomor : 00308 dengan nilai sebesar 59,05 dengan kedudukan peringkat 5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim, terbitnya objek sengketa a quo memiliki hubungan kausalitas langsung dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 19 Peraturan Daerah Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keadilan dan asas kecermatan; -----

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Mujiono, Mokh.Ridhoi dan Khoirul Anam sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23. Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int-1 dan T II Int-5. Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Moh.Shobiri, Nurhadi dan Katmiran; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan Para Pihak dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Bupati Kediri berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor : 141/34/418.83.10/2017 tanggal 06 November 2017 Perihal : Laporan Kesiapan Desa dalam pelaksanaan pengisian perangkat Desa (Bukti T-6);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/24/418.8.06/2017 tanggal 22 Nopember 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri (Bukti T-8);-----
- Bahwa Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri telah menerbitkan Pengumuman terkait pendaftaran calon Perangkat Desa Desa Nanggung (Bukti T-9= Bukti P-11);-----
- Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai peserta ujian pengangkatan Perangkat Desa dengan Nomor Peserta 00311 (bukti P-3);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 19/TPPD/XII/2017, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 pukul 11.30 WIB Pendaftaran calon Perangkat desa dinyatakan ditutup (Bukti T-10);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 20/TPPD/2017, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 bertempat di Kantor sekretariat Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung telah diadakan rapat tim dalam rangka penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran pencalonan perangkat desa khususnya untuk Kepala Urusan Perencanaan Desa yaitu :
 1. Ninik Kurniawati Atasasih;-----
 2. Nanda Yudho Paripurno;-----
 3. Ulinnuha Destanti;-----
 4. Setyo Priyo Hatmiko;-----
 5. Dwi Lina Nindyawati;-----
 6. Jenry Witanto;-----
 7. Moh.Zidni Kaffah ; (Bukti T-11) ;-----
- Bahwa berdasarkan pengumuman Tim Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul tanggal 19 Desember 2017, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas yang dilakukan oleh Tim

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Nanggung, diputuskan yang lulus seleksi administrasi khusus untuk Kepala Urusan Perencanaan Desa :-----

1. Ninik Kurniawati Atasasih ;-----
2. Nanda Yudho Paripurno ;-----
3. Ulinuha Destanti;-----
4. Setyo Priyo Hatmiko ;-----
5. Dwi Lina Nindyawati ;-----
6. Jenry Witanto ;-----
7. Moh.Zidni Kaffah ; (Bukti T-12) ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan tertulis Nomor : 22/TPPD/II/2018 Tanggal 12 Januari 2018, bahwa pada hari jumat tanggal 12 januari 2018 telah ditetapkan calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis (Bukti T-13);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima hasil Koreksi Pelaksanaan Ujian Penyaringan Perangkat Desa bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 telah dilaksanakan serah terima hasil ujian penyaringan Perangkat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul kepada Kepala Desa Nanggung berdasarkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 (Bukti T-14);-----
- Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor : 141/02/418.82.010/2018 tanggal 29 Januari 2018 kepada Camat Kidul Kayen Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa (Bukti P-18 = Bukti T-15);-----
- Bahwa atas surat Tergugat tersebut, Camat Kayen Kidul telah menerbitkan surat Nomor : 141/69/418.83/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi calon Perangkat Desa dimana substansi suratnya menyatakan agar Tergugat memperbaiki surat usulan permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa (Bukti T-17);-----
- Bahwa atas surat dari Camat Kayen Kidul (Bukti T-17), Tergugat selanjutnya mengirimkan surat Nomor : 141/43/418.83/2018 tanggal 5 Pebruari 2018

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggungan
(Bukti T-18);-----

- Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tersebut (Vide Bukti T-18), Camat Kayen Kidul selanjutnya menerbitkan surat Nomor : 141/76/418.83/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggungan (Bukti T-19);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pemerintah Desa Nanggungan Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 5 Pebruari 2018, pada hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 bertempat di kantor Desa Nanggungan telah dilaksanakan rapat BPD dalam rangka membahas hasil Rekomendasi Camat Kayen Kidul Kabupaten Kediri (Bukti T-20);-----
- Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurna, tanggal 8 Februari 2018 (Bukti P-4 = Bukti T-21 = Bukti T II Int-5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketaa quo mengandung cacat yuridis (*onregelmatig*) ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dari segi wewenang, prosedur, serta substansi dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya dengan melakukan pengujian secara ex tunc yaitu pengujian yang didasarkan pada fakta-fakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang - undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: -----

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;-----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : huruf b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan : "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan : "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif tersebut diatas, menurut Majelis Hakim secara atribusi Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan berwenang menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 menyatakan;

1. Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :-----

-

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----
- b. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----
- c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----
- d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 8 menyebutkan:-----

1. Pengisian perangkat desa dilakukan melalui cara ujian tertulis dan ujian khusus;-----
2. Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :-----
-
1. Penjarangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyaringan;

dan-----

3. Pengangkatan;-----

Juncto Pasal 10, menyebutkan :-----

(1) Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----

(2) Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan oleh Tim pengisian perangkat desa;-----

(3) Tim pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan susunan sebagai berikut :-----

a. ketua merangkap anggota dari unsur tokoh masyarakat;-----

b. wakil ketua merangkap anggota dari unsur perangkat desa;-----

c. sekretaris merangkap anggota dari unsur perangkat desa/tokoh masyarakat; dan -----

d. beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan dari unsur tokoh masyarakat;---

(4) Tim berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) orang;-----

(5) Penentuan kedudukan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh Tim, dan apabila melalui musyawarah tidak memperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara;-----

(6) Penentuan susunan dan kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme permohonan calon perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : “ *Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15*”;-----

Juncto Pasal 19 menyebutkan :-----

- (1) *Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing pemohon*;-----
- (2) *Pemohon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim ditetapkan sebagai bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi*;-----

Juncto Pasal 20 menyebutkan :-----

1. *Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan, untuk ,memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan kepada tim*;-----
2. *Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim paling lama 7 (tujuh) hari dengan disertai fotocopy identitas diri*;-----
3. *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengklarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya masukan masyarakat*;-----
4. *Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim menetapkan bakal calon menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis dan ujian khusus*;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme ujian penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 21 menyebutkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ujian penyaringan hanya diikuti oleh calon Perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;-----

(2) Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian dinyatakan gugur;-----

Juncto Pasal 22 menyebutkan :-----

(1) Ujian penyaringan bagi calon Perangkat desa terdiri dari :-----

1. Ujian penyaringan tertulis;
dan/atau-----

2. Ujian khusus;-----

(2) Sebelum dilaksanakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Tim melaporkan rencana pelaksanaannya kepada Kepala Desa;-----

(3) Setelah menerima laporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan ujian penyaringan;-----

(4) Materi ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : dst....;-----

(5) Hasil ujian penyaringan tertulis dan/atau ujian khusus diumumkan secara langsung dan terbuka;-----

(6) Apabila calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh nilai tertinggi sama dari hasil ujian tes tulis dan ujian khusus, maka diadakan ujian tulis ulang;-----

(7) Hasil ujian penyaringan tertulis dan/atau ujian khusus dituangkan dalam Berita Acara;-----

(8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, pihak ketiga menyerahkan kepada Kepala Desa melalui tim;-----

Pasal 23

(1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat

untuk

mendapat

rekomendasi;-----

- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambatnya 7 (tujuh) hari

kerja;-----

- (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi;-----

- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon perangkat desa;-----

- (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di Persidangan menurut Majelis Hakim dari segi prosedur tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi materiil penerbitan objek sengketa a-quo sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum / legal standing yang harus dipertimbangkan adalah Siapakah peserta yang memiliki kapasitas untuk dapat diangkat sebagai perangkat desa ?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 23 menyebutkan :-----

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi;-----
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
- (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi;---

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas telah ditentukan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk mengusulkan hasil penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi, namun dalam ketentuan tersebut khususnya ayat (1) tidak mengatur dengan tegas siapa kah 2 (dua) orang calon dimaksud yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk diusulkan / dikonsultasikan kepada camat, dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang oleh karena hasil ujian tertulis tersebut untuk menentukan kapasitas dari masing-masing calon perangkat desa, maka hasil ujian tertulis tersebut mutlak harus diikuti sehingga dapat menjadi rujukan bagi kepala desa untuk menentukan siapa sesungguhnya yang akan di usulkan kepada Camat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memandang untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk mewujudkan asas kepastian hukum serta asas Pengharapan yang wajar, sebagaimana tersirat pada ayat (3) yaitu Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi, maka sudah sepatutnya Penggugat yang memiliki nilai tertinggi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sedangkan asas pengharapan yang wajar mengandung makna bahwa setiap tindakan pejabat tata usaha negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang berkepentingan. Suatu pengharapan yang telah diberikan kepada seseorang hendaknya tidak dicabut kembali meskipun ternyata terdapat kehilangan atau kekeliruan didalamnya (S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII Press, hal. 305); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan yang menyatakan bahwa ujian tertulis hanya sebagai seleksi untuk kemampuan akademis sedangkan sebagai perangkat desa diperlukan juga adanya kemampuan sosial kemasyarakatan, menurut Majelis Hakim alasan tersebut adalah tidak beralasan hukum karena setelah dicermati kelengkapan persyaratan administrasi sebagai Perangkat Desa tidak terdapat persyaratan terkait dengan pengalaman di bidang kemasyarakatan dan walaupun syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan menjadi suatu pertimbangan dalam mengangkat perangkat desa maka syarat tersebut harus dicantumkan diawal penjurangan dan atau pendaftaran pada saat dimulainya proses seleksi administrative, ataupun jika setidaknya-tidaknya hal tersebut merupakan suatu kebijakan (*beleid*) maka tidaklah dapat mengesampingkan norma dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 yaitu Surat Dari Gubernur Jawa Timur Nomor :188/398/013.4/2018 perihal Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, dimana inti dari surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

- a. Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian tes yang dituangkan dalam Berita Acara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekomendasi yang diberikan oleh Camat harus didasarkan pertimbangan yang patut atau layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Kewenangan Camat dalam memberikan rekomendasi terbatas pada calon yang diusulkan oleh Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan sesuai Bukti P-19 = T-15 yaitu surat Tergugat Nomor : 141/02/418.82.010/2018 tanggal 29 Januari 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa, hanya mengajukan 2 (dua) orang nama untuk memperoleh rekomendasi dari Camat Kayen Kidul sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa yaitu Nanda Yudho Paripurno dan Ninik Kurniawati Atasasi dan setelah diperintahkan oleh Camat Kayen Kidul untuk memperbaikinya disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 30 Januari 2018 Nomor : 188/398/013.4/2018, perihal Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat dalam Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengumuman Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Nanggung (Bukti T-17), akan tetapi Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan rekomendasi ulang dengan mengajukan keenam orang peserta seleksi Kepala Urusan Perencanaan Desa termasuk Tergugat II Intervensi yang berada di peringkat 5 (lima) dengan nilai 59,05 yang disertai dengan pertimbangan pengajuan rekomendasi khusus untuk Tergugat II Intervensi (Bukti T-18); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Kayen Kidul, menerbitkan Surat Nomor : 141/76/418.83/2018 perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Nanggung tertanggal 5 Februari 2018, dimana surat ini merupakan rekomendasi persetujuan dari Camat dengan mencantumkan untuk Kaur Perencanaan dengan urutan sebagai berikut :-----

1. Dwi Lina Nindyawati dengan Nilai 72,5 ;-----
2. Setyo Priyo Hatmiko dengan Nilai 69,5 ;-----
3. Moh.Zidni Kaffah dengan Nilai 65,85 ;-----
4. Ulinuha Destanti dengan Nilai 60, 9 ;-----

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nanda Yudho Paripurno dengan Nilai 59,05 ;-----
6. Ninik Kurniawati Atasasih dengan Nilai 33,1;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat malah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018, dimana Nanda Yudho Paripurno hanyalah peringkat ke 5 (lima) dari urutan nilai tertinggi, sehingga menurut hemat Majelis Tergugat sudah melanggar ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/398/013.4/2018 tertanggal 30 Januari 2018 perihal Permintaan Penjelasan terkait Rekomendasi Camat Dalam Pengangkatan Perangkat Desa dan juga tidak mematuhi rekomendasi Camat perihal nilai Tertinggi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas pengharapan yang wajar. sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018; --

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan - Peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

 2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018; -----
 3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor : 188.45 / 17 / 418.83.010 / 2018, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Atas Nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018; -----
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 323.000,- (*tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) ; -----
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh **ARDOYO WARDHANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.** dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Pesidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Dra. WAHJUNING

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAJANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum
Tergugat, dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

ARDOYO WARDHANA., S.H.

ttd.

2. LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 282.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 323.000,-

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75